

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan berpedoman pada SPIP dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf 1000 Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas pengawasan intern harus didefinisikan secara formal dalam suatu Piagam Pengawasan Intern, dan harus sesuai dengan misi pengawasan intern dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan.
13. Auditor adalah jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
14. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan Daerah diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil untuk dan atas nama APIP.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah sebagai pedoman bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah untuk:
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi mengenai pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terkait urgensi pengawasan dan mendorong kerja sama yang sinergis;
 - c. menumbuhkembangkan nilai integritas, kejujuran, akuntabilitas dan objektivitas pada Perangkat Daerah;
 - d. meningkatkan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. menciptakan sistem pengendalian yang kondusif guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Sasaran disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap:
 - a. pengelolaan keuangan di Daerah; dan
 - b. akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Intern memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kedudukan dan peran;
 - c. visi, misi, dan tujuan;
 - d. tugas dan fungsi;
 - e. kewenangan;
 - f. tanggung jawab;
 - g. tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pengawasan intern;
 - h. prinsip dasar;
 - i. kode etik dan standar APIP;
 - j. persyaratan Auditor/PPUPD;
 - k. larangan perangkapan jabatan Auditor/PPUPD;
 - l. hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - m. penilaian berkala.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Piagam Pengawasan Intern yang wajib ditandatangani oleh Inspektur dan disahkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III EVALUASI

Pasal 4

- (1) Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam Pengawasan Intern harus dilakukan evaluasi setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 2 - 2025**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

1. PENDAHULUAN

- a. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk:
 - 1) memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan apabila mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko;
 - 2) memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
 - 3) secara obyektif memberikan keyakinan/asurans.
- b. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen resmi yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
- c. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- d. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN

- a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah;
 - 2) Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - 3) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a) Sekretariat;
 - b) Inspektur Pembantu; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4) Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD yang berkedudukan di Inspektorat Daerah bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Daerah.
- c. Peran Inspektorat Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yaitu:
 - 1) Perbaikan Tata Kelola
Pengawasan intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai guna meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam:
 - a) membuat keputusan strategis dan operasional;
 - b) mengawasi manajemen risiko dan pengendalian;
 - c) mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi;
 - d) memastikan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - e) mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi; dan

- f) mengoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi di antara Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi, pengawas eksternal dan intern, para penyedia jasa asurans lainnya, serta Pimpinan Unit Kerja.
- 2) Manajemen Risiko
Pengawasan intern harus mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap peningkatan proses manajemen risiko.
- 3) Pengendalian Intern
Pengawasan Intern harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya serta mendorong perbaikan berkelanjutan.
- 4) Sifat Jasa Asurans dan Konsultasi
 - a) Jasa Asurans
Jasa Asurans merupakan pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.
 - b) Jasa Konsultasi
Jasa Konsultasi merupakan kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada pengawas intern. Contohnya pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan.
Selama pelaksanaan kegiatan asurans dan konsultasi, APIP tetap menjaga independensi dan objektivitas sesuai kondisi berikut:
 - a) ruang lingkup serta syarat dan ketentuan telah ditetapkan;
 - b) APIP harus mempertimbangkan sumber daya yang memiliki keterampilan dan keahlian yang tepat untuk melakukan kegiatan asurans dan konsultasi; dan
 - c) terdapat pernyataan bahwa hasil kegiatan konsultasi tidak mempengaruhi objektivitas.

3. VISI, MISI DAN TUJUAN

- a. Visi
yakni mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Periode 2025-2030, **"Pacitan Semakin Sejahtera dan Bahagia"**.
- b. Misi
yakni mendukung misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Periode 2025-2030, **"Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani"**.
- c. Tujuan
"Mewujudkan Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel".

4. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya dan pengawas eksternal;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. KEWENANGAN

Guna memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan pengawas eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
- f. menentukan mekanisme, metodologi, teknik, dan lingkup waktu pengawasan intern sesuai dengan standar audit/pengawasan untuk mencapai tujuan dan hasil pengawasan yang akan dicapai secara optimal;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- h. dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- i. Pimpinan APIP sebagai penanggung jawab dalam penugasan memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Tugas; dan
- j. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. TANGGUNG JAWAB

Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor/PPUPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan PKPT yang berbasis prioritas dan risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pengawasan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan/atau
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

7. TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah adalah guna memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, meliputi:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Guna mencapai tujuan dan sasaran pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Daerah paling kurang meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, melalui:
 - 1) audit ketaatan; dan
 - 2) audit kinerja.
- b. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui:
 - 1) reviu dokumen perencanaan pembangunan dari rencana keuangan Daerah dengan fokus:
 - a) rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b) rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c) rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; dan
 - d) Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
 - 2) pemeriksaan pengelolaan keuangan Daerah, dengan fokus:
 - a) akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah;
 - b) akuntabilitas pengelolaan belanja Daerah;
 - c) pengelolaan pembiayaan Daerah;
 - d) pengelolaan manajemen kas dan persediaan; dan
 - e) pengelolaan barang milik Daerah.
 - 3) reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 4) kegiatan pengawasan lainnya, dengan fokus:
 - a) *probity audit*;
 - b) reviu Laporan Kinerja;
 - c) reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d) perhitungan kerugian keuangan Daerah (audit dengan tujuan tertentu);

- e) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender/responsif *gender*; dan
 - f) audit pengelolaan keuangan Desa.
- c. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas, antara lain:
- 1) pengendalian gratifikasi;
 - 2) pelaksanaan survei penilaian integritas;
 - 3) evaluasi intern Reformasi Birokrasi;
 - 4) capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 - 5) capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi/Monitoring *Centre for Prevention* (MCP) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 - 6) operasional Unit Pengendali Pungutan liar;
 - 7) pemeriksaan investigatif;
 - 8) tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; dan
 - 9) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- d. peningkatan kapabilitas APIP, yang meliputi:
- 1) kapabilitas APIP;
 - 2) maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
 - 3) pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.
- e. melaksanakan tugas mandatori dari Kementerian/Lembaga/Institusi Pusat dan tugas-tugas pengawasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

8. PRINSIP DASAR

a. Independensi dan Objektivitas APIP

Aktivitas pengawasan intern harus independen dan Auditor/PPUPD harus objektif dalam melaksanakan tugasnya.

- 1) Independensi APIP dan kegiatan pengawasan serta objektivitas Auditor/PPUPD diperlukan agar kredibilitas hasil pengawasan meningkat.
- 2) Penilaian independensi dan objektivitas mencakup dua komponen berikut:
 - a). status APIP dalam Pemerintah Daerah; dan
 - b). kebijakan untuk menjaga objektivitas Auditor/PPUPD terhadap auditi.
- 3) Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektur memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan Bupati. Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada tingkat individu, penugasan, fungsional, dan organisasi.
- 4) Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak (tidak bisa) yang memungkinkan Auditor/PPUPD untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas mensyaratkan Auditor/PPUPD untuk tidak mendasarkan penilaiannya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu, penugasan, fungsional, dan organisasi.

Independensi APIP

Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan pengawasan intern.

Interpretasi:

- 1) Independensi APIP secara efektif dicapai ketika Inspektur dapat melaporkan secara langsung kepada Bupati dan memperoleh dukungan dari Bupati.
- 2) Dukungan Bupati setidaknya meliputi keterlibatan dalam:
 - a) persetujuan piagam pengawasan intern;
 - b) persetujuan rencana pengawasan berbasis prioritas dan risiko;
 - c) persetujuan anggaran pengawasan dan rencana sumber daya;
 - d) penerimaan komunikasi dari Inspektur Pembantu atas kinerja aktivitas audit intern; dan
 - e) permintaan penjelasan kepada Bupati dan/atau pimpinan Perangkat Daerah untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat.
- 3) Kegiatan asurans harus bebas dari campur tangan dalam menentukan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan dan pelaporan hasilnya. Inspektur Daerah harus mengungkap campur tangan yang terjadi kepada Bupati dan mendiskusikan implikasinya.

Objektivitas APIP

APIP harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.

Interpretasi:

- 1) Benturan kepentingan adalah suatu situasi dimana Auditor/PPUPD yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan profesional. Benturan kepentingan tersebut dapat mengganggu objektivitas Auditor/PPUPD.
- 2) Benturan Kepentingan dapat muncul, meski tidak ada pelanggaran standar. Benturan kepentingan dapat menimbulkan suatu perilaku yang tidak pantas yang dapat merusak kepercayaan kepada Auditor, APIP dan profesi. Benturan kepentingan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif.

b. Pelemahan Terhadap Independensi dan Objektivitas

Jika terjadi pelemahan independensi atau objektivitas, baik secara faktual maupun penampilan, maka pelemahan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. Pelemahan independensi APIP dan objektivitas individu dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada benturan kepentingan pribadi, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses ke catatan, personil, prasarana dan properti, serta pembatasan sumber daya, seperti pendanaan. Upaya Inspektorat Daerah untuk mencegah pelemahan terhadap independensi dan objektivitas sebagai berikut:

- 1) Auditor/PPUPD harus melaporkan kepada Pimpinan APIP mengenai situasi adanya dan/atau interpretasi adanya konflik kepentingan, ketidakindependenan atau bias. Pimpinan APIP harus mengganti Auditor/PPUPD yang menyampaikan situasinya dengan Auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut;
- 2) Auditor/PPUPD yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditan seperti hubungan sosial, kekeluargaan, atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi objektivitasnya harus tidak ditugaskan untuk melakukan pengawasan intern terhadap entitas tersebut;

- 3) Auditor/PPUPD harus menolak melaksanakan penugasan asurans yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Objektivitas Auditor dianggap melemah apabila Auditor/PPUPD memberikan jasa asurans atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya pada tahun sebelumnya;
- 4) penugasan asurans yang dilakukan terhadap aktivitas dan/atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab Pimpinan APIP, harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP;
- 5) APIP dapat memberikan jasa asurans meskipun sebelumnya telah melaksanakan jasa konsultansi, dengan syarat pelaksanaan kegiatan konsultansi tersebut tidak mengganggu objektivitas dan jika terdapat pelemahan objektivitas individual maka dilakukan pengaturan penugasan Auditor/PPUPD;
- 6) Auditor/PPUPD dapat memberikan jasa konsultansi terhadap kegiatan yang sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya; dan
- 7) jika Auditor/PPUPD memiliki potensi yang dapat melemahkan independensi atau objektivitas pada penugasan jasa konsultansi yang diusulkan, hal tersebut harus diungkapkan sebelum penugasan diterima.

c. Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Auditor/PPUPD harus mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan.

- 1) Penugasan pengawasan harus mengacu kepada Standar Audit, dan Auditor/PPUPD wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Audit.
- 2) Auditor/PPUPD diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika, yaitu Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel, dan Perilaku Profesional.

9. KODE ETIK DAN STANDAR APIP

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa Auditor/PPUPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor dan PPUPD.

10. PERSYARATAN AUDITOR/PPUPD

Persyaratan Auditor/PPUPD Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PPUPD

- a. Pimpinan APIP dan Auditor/PPUPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas.
- b. Auditor/PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

a. Inspektorat Daerah dengan Auditi

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara pengawas dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan intern kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Daerah Lain

Hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Daerah lain yaitu:

- 1) melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- 2) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
- 3) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur, antara lain melalui kegiatan Telaah Sejawat.

c. Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 2) melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan intern;
- 4) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan intern; dan/atau
- 5) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur.

d. Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri

Hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yakni:

- 1) Inspektorat Daerah dan Kementerian Dalam Negeri mempunyai tujuan yang dituangkan dalam Kebijakan Pengawasan, yaitu:
 - a) menyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Non Kementerian, Inspektorat Kabupaten /Kota; dan
 - b) meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.
 - 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah - Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - 3) menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja pengawasan Daerah;
 - 4) melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 5) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 6) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
 - 7) Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD.
- e. Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**
- Hubungan antara Inspektorat Daerah dengan BPKP yaitu:
- 1) Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; dan
 - b) koordinasi dan konsultasi SPIP.
 - 2) Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- f. Inspektorat Daerah dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**
- Hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:
- 1) Inspektorat Daerah wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah;
 - 2) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan menghindari adanya tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - 3) koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
 - 4) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
 - 5) menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah;
 - 6) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 7) menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan/atau

8) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan intern.

g. Inspektorat Daerah dengan Aparat Pengawasan Ekstern

Hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Aparat Pengawasan Ekstern yaitu:

- 1) Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit;
- 2) Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi tumpang tindih dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah; dan
- 3) tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

h. Inspektorat Daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi lainnya

Hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi lainnya yaitu:

- 1) melaksanakan koordinasi, tindak lanjut dan sosialisasi dalam penanganan laporan dan pengaduan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2) melaksanakan tugas kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Daerah merupakan institusi pengawasan yang harus mendapatkan pengawasan dan supervisi secara periodik dengan perspektif pimpinan dari Bupati untuk meningkatkan kapabilitas tata kelola APIP sebagai tolok ukur kualitas lembaga Inspektorat.
- b. Inspektur Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- c. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.


14. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN.

FORMAT PIAGAM PENGAWASAN INTERN



PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan apabila mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko, memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dan secara objektif memberikan keyakinan/asurans.
2. Bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik salah satunya dengan “Mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif”.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personil, dan properti fisik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta wewenangnya, maka Inspektorat Daerah mendapatkan sumber daya pengawasan intern yang memadai, cukup dan dialokasikan secara efektif untuk mencapai sasaran perencanaan pengawasan intern.
6. Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal diperlukan, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Menyetujui/Mengesahkan
BUPATI PACITAN

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, - -

INSPEKTUR DAERAH

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

